



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Izin Mendirikan Bangunan dan Transmigrasi

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Foto copy sertifikat tanah / Surat keterangan kepemilikan tanah dari desa/lurah.
3. 3. Surat Persetujuan Tetangga yang diketahui Kepala Lurah / Desa setempat.
4. 4. Foto Copy KTP Pemilik
5. 5. Foto Copy Akta Pendirian bagi usaha yang berbadan hukum.
6. 6. Asli dan Foto Copy STTS PBB
7. 7. Gambar Perencanaan Bangunan
8. 8. Surat Pernyataan kesediaan menyiapkan lahan parkir bagi bangunan tertentu.
9. 9. Izin Lokasi bagi bangunan yang memerlukan.
10. 10. Foto Copy Izin Lingkungan atau (SPPL) bagi usaha atau bangunan yang wajib dipersyaratkan sesuai dengan perundang-undangan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan di Loker Informasi.
2. Pemohon melakukan pendaftaran permohonan perizinan di Loker Pendaftaran.
3. Staf Loker Pendaftaran menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan.
4. Tim Teknis memverifikasi berkas permohonan dan melakukan kunjungan lapangan apabila memerlukan tinjauan lapangan.
5. Pemohon membayar retribusi sesuai dengan SKRD yang telah ditetapkan di Bank Sulsel.
6. Staf Pemrosesan mencetak surat izin.
7. Penandatanganan Surat Izin oleh Kepala DPM-PTSP.
8. Pemohon mengambil Izin di Loker Penyerahan Izin.
9. Apabila terjadi penolakan permohonan dalam pemrosesan, pemberitahuan penolakan maksimal 3 (tiga) hari kerja.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmpstsp.soppengkab.go.id



Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

1

1. Pengenaan tarif berdasarkan Perda Kab. Soppeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
2. Patokan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis/type bangunan, sebagai berikut :

1. untuk bangunan tradisional (panggung) :

- | | |
|------------------|---------------|
| - type kelas I | Rp. 325.000,- |
| - type kelas II | Rp. 250.000,- |
| - type kelas III | Rp. 200.000,- |

2. untuk bangunan semi permanen Rp. 275.000,-

3. untuk bangunan permanen :

- | | |
|------------------|---------------|
| - type sederhana | Rp. 350.000,- |
| - type mewah | Rp. 450.000,- |

Produk Pelayanan

1. Izin Mendirikan Bangunan

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

JL.SALOTUNGO NO.2 90811 048423743

dpmtsp.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Melalui Kota Saran/Pengaduan,

Email : dpmtsp.soppengkab@gmail.com

Website : dpmtsp.soppengkab.go.id

Tlp/Fax : 08114608908